

V. EVALUASI

Kerja pengawasan yang dilakukan jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan Matesih dalam masa tahapan pemilu tahun 2024 tentunya sangat berperan penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas di wilayah Kecamatan Matesih yang mencakup Sembilan desa dan melindungi hak pilih 34.424 pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap. Melibatkan masyarakat ikut andil dalam pengawasan partisipatif menjadi tantangan tersendiri karena personil pengawas yang terbatas di setiap wilayah pengawasan. Dalam kerja-kerja pengawasan yang sudah dijalankan oleh Panwaslu Kecamatan Matesih, beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi kinerja pengawasan antara lain :

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat sebagai pengawas partisipatif pada pemilu 2024 menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi dalam melakukan pengawasan. Meskipun banyak aksi sosialisasi yang dilakukan jajaran pengawas baik Panwaslu dan PKD masih banyak masyarakat yang enggan menjadi “pengawas partisipatif” untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Keterbatasan jumlah pengawas pemilu di lapangan belum mampu mengcover setiap kejadian ataupun permasalahan di lapangan. Selain itu rendahnya pengetahuan masyarakat di wilayah Kecamatan Matesih tentang kepemiluan menyebabkan masyarakat bersikap pasif dan acuh terhadap pelanggaran-pelanggaran pada tahapan pemilu 2024.
2. Sumber Daya Manusia yang mendaftar sebagai pengawas tidak merata pada setiap desa. Desa Koripan misalnya, dalam perekrutan Pengawas Desa/PKD hanya ada dua pendaftar yang tertarik mengirimkan berkas dan mendaftar sebagai pengawas. Ketertarikan masyarakat di wilayah Matesih terhadap pengawasan pemilihan umum bisa dikatakan kurang dan tidak merata. Kemampuan sumber daya manusia yang menjadi pengawas pun juga berbeda pada setiap tempat pemungutan suara. Pengawas tempat pemungutan suara di beberapa TPS misalnya, mereka tidak benar-benar memahami cara kerja pengawasan karena faktor usia. Pendaftar yang terbatas memaksa Panwaslu Kecamatan harus merekrut pengawas TPS yang minim kompetensi dan akhirnya kerja dalam pantauan.
3. Dari hasil pengawasan selama pencocokan, pemutahiran data pemilih kami menemukan jajaran penyelenggara dari jajaran KPU yang masih banyak melakukan kegiatan non prosedural. Tentunya ini menjadi catatan penting bagi pengawas karena demikian itu terkait dengan penerapan perundangan.

4. Peraturan perundangan pemilu yang selalu ada perubahan menyebabkan salah tafsir bagi pengawas dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran. Tentunya, ini menjadi catatan apakah tugas dan kewenangan sudah sesuai dengan hukum dan aturan saat melakukan upaya pencegahan dan penindakan.
5. Kepercayaan masyarakat terhadap *ad hoc* penyelenggara pemilu sangat kurang. Hal ini terlihat dari peran masyarakat di wilayah Kecamatan Matesih terhadap kejadian-kejadian di lapangan pada tahapan Kampanye yang dilakukan peserta pemilu. Terkesan masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran terhadap kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu tidak dilaporkan kepada pengawas pemilu dan hanya menjadi perbincangan dibelakang. Meski upaya sosialisasi yang dilakukan jajaran pengawas secara maksimal.

VI. REKOMENDASI

1. Memanfaatkan Media Sosial

Panwaslu merekomendasikan dalam melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif yang dilakukan jajaran pengawas bisa memanfaatkan media sosial yang dikemas sesuai dengan perkembangan teknologi. Hal ini untuk menarik perhatian generasi milenial, generasi Z yang menjadi sasaran sebagai generasi bangsa untuk andil dalam pengawasan partisipatif mewujudkan pemilu yang berintegritas.

2. Merumuskan Inovasi Pengawasan

Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai hal, seperti pemanfaatan Teknologi Informasi dan pencatatan data secara digital untuk melihat gambaran dan pemetaan dinamika pada setiap wilayah dari tingkat RT, Dusun, Desa hingga Kecamatan. Inovasi pengawasan bisa dilakukan dengan berorientasi pada kebijakan program yang sesuai dengan kondisi wilayah dengan konteks lapangan dan kebutuhan Jajaran pengawas dalam upaya pencegahan.

3. Memperkuat dan Memperjelas Regulasi

Diperlukannya penguatan dan kejelasan terkait dengan peraturan perundangan pemiludan ketentuan teknis penyelenggaraan, sehingga pelaksanaan pengawasan tahapan dapat dilaksanakan secara lebih maksimal dan dapat memberikan kepastian hukum terhadap peserta pemilu dan masyarakat sehingga dapat meminimalisir berbagai bentuk potensi dugaan pelanggaran.

4. Memperkuat Kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan

Kerjasama dengan stakeholder dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pelaksanaan pemilu. Pelibatan stakeholder dalam pengawasan menjadi sangat penting dikarenakan tidak semua hal teknis tahapan dan dugaan pelanggaran dapat di jangkau oleh pengawas sehingga diperlukannya peran aktif dari lembaga lain dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis partisipatif.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Matesih pada pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemilihan umum di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar yang mencakup Sembilan desa secara keseluruhan telah mengalami peningkatan kualitas yang signifikan terlihat dari cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 terbilang sangat stabil, apabila kita mengacu pada pemilihan sebelumnya. Selain itu peran aktif jajaran pengawas tingkat desa dalam memberikan informasi awal dugaan pelanggaran sehingga panwaslu dapat melakukan upaya investigatif dan preventif dengan cepat untuk menindaklanjutinya sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Panwaslu Kecamatan Matesih berupaya untuk mengoptimalisasi pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan umum melalui sosialisasi, pengawasan langsung, penguatan kelembagaan, dan koordinasi antar lembaga hal ini ditujukan agar terciptanya situasi kondusif.
2. Berdasarkan hasil pengawasan secara keseluruhan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kecamatan Matesih berjalan kondusif. Pengawas tidak menemukan kejadian yang masuk dalam dugaan pelanggaran maupun menerima laporan dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilu tahun 2024. Tidak ada sengketa antar peserta pemilu yang harus ditangani karena Pengawas banyak melakukan upaya pencegahan pada setiap kejadian untuk ditujukan baik kepada partai politik.
3. Untuk mendukung terciptanya daftar pemilih yang lebih berkualitas, Panwaslu Kecamatan Matesih melakukan pengawasan yang melekat terhadap Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih. Adapun kendala dan pelanggaran yang terjadi lebih bersifat non prosedural dan selesai pada tingkatannya masing-masing.
4. Bahwa pencegahan dan pengawasan tahapan merupakan hal inti dalam meminimalisir pelanggaran, maka sangat diperlukan sosialisasi yang komprehensif baik itu ke masyarakat maupun ke peserta pemilu.
5. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas semua penyelenggara baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Ketiga institusi penyelenggara ini telah diamanatkan oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing.

6. Bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).